

## KATA PENGANTAR

Standar Pelayanan adalah pedoman atau acuan dalam rangkaian tugas pekerjaan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Berdasarkan indikator-indikator teknis, Administrasi sesuai dengan tata kerja, prosedur, dan sistem kerja pada masing-masing unit kerja. Tujuan standar pelayanan ini dibuat adalah untuk menciptakan komitmen dalam mewujudkan good governance dan clean government.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, standar pelayanan tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal. Karena standar pelayanan selain digunakan untuk kinerja Organisasi/pelayanan publik yang berkaitan dengan ketetapan dan waktu pelayanan prima, juga digunakan untuk menilai kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dimata pengguna jasa berupa responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok memiliki standar pelayanan terhadap pengguna jasa yang langsung bersinggungan dengan pengguna jasa, oleh karena itu setiap satuan unit kerja pelayanan publik pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok memiliki standar sebagai acuan, agar akuntabilitas kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dapat terukur dan diharapkan dengan adanya standar pelayanan ini merupakan bagian untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, prima dan dapat melaksanakan kegiatan serta proses kerja secara baik dan memuaskan sesuai dengan tujuan pembuatan Standar Pelayanan sebenarnya yaitu bagian dalam mewujudkan keterbukaan dalam pelayanan yang efisien, efektif dan akuntabilitas yang dapat menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam mewujudkan good governance dan clean government.

Ditetapkan di Tanjung Priok  
Pada tanggal : 19 September 2024

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan  
Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok



Ditandatangani secara elektronik  
M. TAKWIM MASUKU, ST. MMT

NIP. 19691210 199703 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jl. Padamarang No.4  
Tanjung Priok  
Jakarta 14310

Telepon : (62-21) 43800054 Fax : 43935405  
43910256 4305 256  
43910259

IG : @djpl\_ksopotamapriok  
Email : sb\_tanjungpriok@dephub.go.id/  
optanjungpriok@dephub.go.id  
Website : http://oppriok.dephub.go.id  
Fb/Youtube : Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA  
TANJUNG PRIOK

Nomor : HK.206/1/17/KSOP.TPK/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA  
TANJUNG PRIOK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghoramatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324)

/8. Peraturan.....



8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1491);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP. 1032/DJPL/2021 tentang Simbol dan Slogan Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: IR-DJPL 3 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESYABANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK.
- KESATU : Menetapkan Standar pelayanan di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
- a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Bidang Pengawasan dan Penindakan;
  - c. Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan;
  - d. Bidang Perkapalan dan Kepelautan.
- KETIGA : Untuk menerapkan standar pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan dan kewajiban untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Kantor Kesyahbandaran Utama dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini wajib dilaksanakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Priok  
Pada tanggal : 19 September 2024

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan  
Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung  
Priok



Ditandatangani secara elektronik  
M. TAKWIM MASUKU, ST. MMT  
NIP. 19691210 199703 1 002

Tembusan:

1. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi  
Berkelanjutan Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.